



geminVOLUME 1 NOMOR 2 JULI 2024

Diterima: 27 Mei 2024

Direvisi: 10 Juni 2024

Disetujui: 30 Juli 2024

**CHOICE OF FORUM DALAM KASUS
WANPRESTASI JOINT VENTURE
(STUDI KASUS PT. WALLEM SENTOSA SHIPPING SERVICES)**

Febrianita Dinar Pramesti

Program Studi Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail: rajengdinar@gmail.com

ABSTRACT

Investment is a crucial element in economic development, especially considering the limited capital that countries possess. Legal frameworks for investment are expected to bridge the gap between the interests of investors and the recipient country. In Law Number 25 of 2007 concerning Investment, there are regulations regarding Joint Ventures, also known as joint ventures. This enterprise is formed by two or more parties to conduct economic activities with the aim of gaining profits over a certain period. A case of breach of contract in a joint venture involves PT. Layan Santosa Shipping against Wallem & Co, Limited and PT. Wallem Sentosa Shipping Services. This writing employs a statute approach, analyzing the use of choice of forum in binding agreements between parties. It is hoped that this research will shed light on breach of contract cases that occur in joint venture companies.

KEYWORDS

Foreign Direct Investment, Joint Venture, PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

ABSTRAK

Penanaman modal asing merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, terutama mengingat keterbatasan modal yang dimiliki negara. Pranata hukum investasi diharapkan mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara investor dan negara penerima modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat pengaturan mengenai *joint venture*, yang juga dikenal sebagai usaha patungan. Usaha ini dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Kasus wanprestasi dalam perjanjian *joint venture* adalah perkara antara PT. Layan Santosa Shipping melawan Wallem & Co, Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis penggunaan *choice of forum* dalam perjanjian yang mengikat para pihak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan terhadap kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada perusahaan *joint venture*.

KATA KUNCI

Penanaman Modal Asing, Perusahaan Patungan, PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 27 Mei 2024
Direvisi: 10 Juni 2024
Disetujui: 30 Juli 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Febrianita Dinar Pramesti
Universitas Indonesia
Jakarta
rajengdinar@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang berkembang sedemikian pesat dalam berbagai lini kehidupan membuat setiap unsur yang terlibat harus bersiap, baik secara regulasi maupun secara tindakan. Tidak terkecuali bagi pelaku bisnis. Investasi terbagi menjadi dua yakni investasi dalam negeri dan investasi asing. Investasi dalam negeri merupakan investasi yang mana sumber pembiayaannya berasal dari perusahaan yang tercatat berkantor di dalam negeri. Investasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, terutama mengingat keterbatasan modal

yang dimiliki negara. Pranata hukum investasi diharapkan mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara investor dan negara penerima modal.¹ Kegiatan penanaman modal dapat dibagi menjadi 2 kategori berupa:

1. *Direct Investment* (Penanaman modal secara langsung)

Direct Investment biasanya dikenal dengan penanaman modal jangka panjang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

- Perusahaan patungan atau joint venture company
- Kerjasama operasi atau joint operation scheme
- Bantuan teknis dan manajerial atau technical and management assistance
- Pemberian lisensi dan lain sebagainya

2. *Indirect Investment* (Penanaman modal secara tidak langsung):

Indirect Investment biasanya dikenal sebagai portfolio investment dan juga merupakan investasi jangka pendek. Penanaman modal ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan transaksi jual beli saham di pasar modal. Tujuan utama penanaman modal ini dilakukan untuk mencari keuntungan, keuntungan yang didapatkan oleh investor jangka pendek itu dari selisih antara harga jual beli saham di pasar modal.²

Sedangkan investasi asing merupakan investasi yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan hak suara atau pengendalian di luar batas geografisnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi asing melibatkan adanya transmisi dana, proses manufaktur, pengambilan keputusan, keahlian pemasaran produk, praktik tat pengelolaan perusahaan serta alokasi dana fisik. Dalam kegiatan investasi asing, adanya dua partisipasi negara dimana investor dari suatu negara berinvestasi negara asing.³ Penanaman modal asing dikenal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kebijakan ekonomi suatu negara. Negara-negara yang memiliki tenaga kerja, sumber daya melimpah, dan bahan baku murah merupakan faktor penarik minat negara maju untuk berinvestasi. Ketersediaan sumber daya, bahan baku, pasar yang efisien, lahan murah dan strategis, serta sumber daya manusia merupakan faktor pendukung bagi investor asing untuk memperoleh keuntungan. Dalam kacamata dunia berkembang, masuknya penanaman modal asing merupakan hal yang sering kali dijumpai. Dimana negara-negara tersebut menghadapi permasalahan kekurangan modal serta teknologi, yang merupakan elemen dasar untuk menuju tahap industrialisasi.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat pengaturan mengenai *Joint Venture*, yang juga dikenal sebagai usaha patungan. *Joint venture* merupakan penggabungan sumber daya antar dua perusahaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi pribadi. Berbeda dengan kerjasama lainnya, kerjasama joint venture cenderung membutuhkan teknis spesifik, instruksi hukum, serta komitmen tinggi dari para pihak.⁵ Joint venture merupakan kesepakatan atau perjanjian bilateral antara negara yang dirancang dengan tujuan meningkatkan daya saing serta sumber daya ekonomi negara.⁶ Dalam literturnya, Sornarajah mendefinisikan penanaman modal asing sebagai *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), kegiatan penanaman modal asing di Indonesia harus dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁸ Selaras dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.⁹ Terdapat dua perjanjian yang menjadi dasar dari pembentukan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yakni *joint venture agreement* dan anggaran dasar. Dalam kedua perjanjian tersebut tertuang hak dan kewajiban bagi para pihak & pemegang saham. Kedua dokumen tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan yang ditetapkan dalam *joint venture agreement* yang bersebrangan dengan ketentuan anggaran dasar. Faktor lainnya

¹ Hasanudin, M. (2010) "Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 3

² Tan, David., et. al. (2023) "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian *Joint Venture* Ditinjau Dari Kepastian Hukum" *Eksekusi: Journal of Law* 5(2), 183

³ Haide, M. & Tarek T. Y. A. (2018) Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia, *International Journal of Energy Economics and Policy* 8(4), 147-51

⁴ Suharna, M. A., (2020) "Implementation Of Joint Venture Agreement From Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment", *Jurnal Mantik* 6 (25), 1307-25.

⁵ Calle, A. V. (2018) *Joint Venture Governance: A Dissection Of Agreements and Their Anatomy*. New Jersey: The State University of New Jersey

⁶ Hawkins, C. V. and Andrew, S. A. (2011) "Understanding Horizontal and Vertical Relations in the Context of Economic Development Joint Venture Agreements" *Urban Affairs Review* 47 (3), 385-412,

⁷ Sornarajah, M. (2017) *The International Law on Foreign Investment*, New York : Cambridge University Press, hlm. 88

⁸ Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN 67 tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 5 ayat (2)

⁹ Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106 tahun 2007, Pasal 1 angka 1

adanya kepentingan yang bersaing dalam *joint venture agreement* yang berpotensi meilbukan gesekan dengan peraturan perundng-undangan.

Aspek kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh investor asing saat melakukan investasi. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor, pemerintah telah mengeluarkan regulasi di bidang penanaman modal. Salah satu aspek penting agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah adanya hukum yang mampu menciptakan kondisi *stability*, *predictability*, dan *fairness*.¹⁰ Meskipun kegiatan PMA membawa banyak manfaat bagi negara Indonesia, kegiatan PMA tidaklah luput dari adanya risiko-risiko besar seperti salah satunya ialah sengketa dengan pihak pemerintah Indonesia. Sengketa di bidang PMA merupakan salah satu jenis sengketa yang rentan terjadi di era ekonomi berbasis industri seperti sekarang ini dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan perjanjian *Joint Venture*, kasus-kasus ingkar janji (wanprestasi) juga semakin banyak terjadi. Wanprestasi dalam perjanjian kontrak biasanya dilakukan oleh salah satu pihak dan menyebabkan kerugian pada pihak lainnya, sehingga aturan mengenai wanprestasi juga diatur dalam perjanjian tersebut.

Salah satu kasus wanprestasi dalam perjanjian *joint venture* adalah perkara antara PT. Layar Santosa Shipping (Penggugat) melawan Wallem & Co, Limited (Tergugat) dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Kasus ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI. Kasus ini bermula ketika PT. Layar Santosa Shipping yang merupakan perusahaan pelayaran nasional, melakukan perjanjian *joint venture* dengan perusahaan asing Wallem & Co. Limited yang tercatat pada tanggal 17 Maret 2004. Sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut, pada tanggal 9 Juni 2004 kedua pihak mendirikan perusahaan patungan bernama PT. Wallem Sentosa Shipping Services yang berkedudukan di Jalan Majapahit No. 30 A, Jakarta Pusat. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penyedia modal yang dirugikan pada wanprestasi pelaksanaan perjanjian *joint venture* serta meneliti *choice of forum* terhadap wanprestasi investor asing dalam perjanjian *joint venture*, ditinjau dari aspek kepastian hukum. Analisis akan dilakukan dengan menyoroti putusan serta faktor-faktor yang melandasi terjadinya wanprestasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan terhadap kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada perusahaan *joint venture*.

METODE

Jenis metode penelitian hukum yang dipergunakan sebagai metode dasar penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini melihat hukum secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan dengan pengkonsepan hukum dengan kaidah serta pedoman hubungan antar manusia.¹¹ Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini menjabarkan kasus permasalahan terlebih dahulu sebagai *factual base* yang kemudian ditelaah dan dikaji dengan teori hukum yang mendukung lalu ditelusuri kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain daripada itu, penggunaan sumber hukum primer, sekunder dan tersier juga diperlukan dalam penelitian ini. Hasil pemikiran yang dilandaskan metode penelitian serta sumber hukum yang dikumpulkan tersebut disusun secara terstruktur, lalu dirumuskan kesimpulan yang memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diteliti. Dalam hal ini, perlu dicermati segala bentuk regulasi hukum yang berkaitan dengan kasus yang merupakan suatu masalah hukum. Selain daripada pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai bagian dari pendekatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal asing adalah salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan utama mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Setelah modal asing masuk, negara juga menargetkan tujuan-tujuan lain seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, mengadopsi teknologi baru, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.¹² Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mensyaratkan adanya perjanjian *joint venture* sebagai salah satu syarat pembentukan perusahaan patungan atau *joint venture*. Komposisi kepemilikan saham pada

¹⁰ Rajagukguk, E. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia* (Pidato pengukuhan guru besar bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Jakarta, 4 Januari 1997), hal. 10

¹¹ Asikin, Zainal & Amiruddin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.118

¹² Rajagukguk, E. (2020) *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 22

perusahaan *joint venture* diharuskan bagi perusahaan Indonesia yang komposisi kepemilikan sahamnya minimal 5% serta disetujui investasi asing bisa sebesar 100% pemilikan saham dalam perusahaan asing, tetapi jika sudah tidak berjalan melebihi 15 tahun, maka saham yang dimiliki perlu diperdagangkan pada perusahaan Indonesia ataupun kepada merger bisnis melalui penukaran saham domestik dengan langsung ataupun tidak langsung. Minimnya permodalan menjadikan kedudukan investor lokal/Indonesia kerap kali berada pada kepemilikan saham minoritas. Dalam Black's Law Dictionary, tercantum definisi dari pemegang saham minoritas yakni: "*Minority stockholder. Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect director*". Sengketa di bidang Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu jenis sengketa yang rentan terjadi di era ekonomi berbasis industri saat ini, dengan berbagai kepentingan yang terlibat. Sengketa antara penanam modal asing dan pemerintah Indonesia dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pencabutan izin usaha PMA oleh pemerintah, wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh penanam modal asing atau pemerintah Indonesia, pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing, serta pelanggaran hak-hak penanam modal asing yang diatur dalam undang-undang penanaman modal Indonesia. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kreditur dan debitur.

Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Sebaliknya, non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, keputusan atas perkara berada di tangan badan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (litigasi). Namun, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tidak terbatas pada proses peradilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar peradilan, seperti melalui perdamaian atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta arbitrase sesuai dengan UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹³ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana yg diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal diatur dalam Pasal 32 UUPM. Menurut Pasal 32 ayat (1) UUPM, jika terjadi sengketa dalam penanaman modal, para pihak harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. Berdasarkan UUAAPS, putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Putusan arbitrase internasional harus dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
2. Putusan arbitrase internasional hanya mencakup putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Putusan arbitrase internasional yang melibatkan negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut KBBI bahwa pengertian perlindungan yaitu : 1. Tempat berlindung; 2. Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan segenap upaya perlindungan hak asasi kepada subjek yang telah dirugikan (korban) dan/atau saksi dengan pemberian hak serta bantuan dalam berbagai macam bentuk seperti ganti rugi, bantuan hukum, pemberian restitusi dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁵ Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam

¹³ Sidiartama, R. T., et. al. (2016) "*Choice of Forum* Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah" *Diponegoro Law Journal* 5(4)

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 21 Mei 2024

¹⁵ Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat ataupun keberatan terhadap keputusan pemerintah yang belum dalam bentuk definitif, dan bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran atau sengketa.¹⁶ Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan menyelesaikan sengketa, biasanya meliputi hukuman penjara, denda, serta hukuman tambahan apabila terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa.¹⁷ Sementara itu, perlindungan hukum yang memiliki sifat represif bertujuan untuk menangani sengketa yang telah terjadi. Dalam hal ini, pihak yang telah dirugikan dalam sebuah *joint venture agreement* mendapatkan perlindungan hukum melalui proses pengadilan. Pemerintah Indonesia sendiri juga meratifikasi konvensi International Convention on The Settlement of Dispute (ICSID) yang menghasilkan produk hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.¹⁸ Pengakuan terhadap prinsip pilihan forum oleh hukum internasional dapat dilihat dalam Konvensi Den Haag tahun 1965 mengenai pilihan forum (Convention on the Choice of Court 1965). Konvensi ini mengakui kebebasan para pihak untuk memilih forum mereka. Namun, konvensi ini juga memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut, mirip dengan klausul pilihan hukum. Prinsip yang diterima umum adalah bahwa pilihan forum (choice of forum atau choice of jurisdiction) dan pilihan hukum (*choice of law*) merupakan dua bidang yang berbeda. Artinya, jika dalam pilihan hukum para pihak menentukan hukum Indonesia, ini tidak secara otomatis berarti bahwa pengadilan yang akan menangani sengketa adalah pengadilan Indonesia. Sebaliknya, jika pilihan forum adalah pengadilan Indonesia, ini tidak serta merta berarti bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Namun, para pihak tetap memiliki kebebasan untuk menentukan bahwa pilihan forum mereka adalah pengadilan Indonesia dan pilihan hukum mereka adalah hukum Indonesia. Prinsip ini tidak selalu berlaku universal. Beberapa sistem hukum menyatakan bahwa pilihan forum juga berarti pilihan hukum. Dengan demikian, jika para pihak memilih pengadilan di suatu negara sebagai forum mereka dalam kontrak internasional, ini juga berarti bahwa mereka dianggap telah memilih hukum dari negara tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah wanprestasi oleh investor asing Wallem Co., Ltd. yang melakukan perjanjian joint venture dengan PT Layar Santosa Shipping. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Maret 2004 dan mencakup pendirian perusahaan patungan bernama PT Wallem Sentosa Shipping Services. PT. Wallem Sentosa Shipping Services adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini mendapatkan izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/I/PMA/2004 pada tanggal 21 April 2004. Salah satu syarat dalam izin usaha tersebut adalah PT. Wallem Sentosa Shipping Services wajib memiliki minimal 1 unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran minimal 5.000 GT yang laik laut. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh pihak investor asing sebagai bagian dari komitmen mereka dalam menjalankan usaha di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Wallem Co., Ltd. melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kapal sebagai investasi modal dan juga bertindak sewenang-wenang dengan menelantarkan PT Wallem Sentosa Shipping Services. Wallem Co., Ltd selaku pihak Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM tersebut diatas. PT Layar Santosa Shipping sebagai pihak Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat mengenai kewajibannya itu. Akibat tindakan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian besar baik secara moril maupun materiil.

Wallem Co., Ltd selaku penanam modal juga tidak mengindahkan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 huruf a, e dan Pasal 16 a yang berbunyi:

Pasal 15

“Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

¹⁶ Hadjon, P. M. (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

¹⁷ Togatorop, Marulak. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press

¹⁸ Cindy Theresia et al., (2023) “Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut” 2(3), 219–34

- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 16

“Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai wanprestasi tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.” Tindakan-tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara. Tergugat dinyatakan lalai berdasarkan surat perintah BKPM karena tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali untuk menyediakan kapal berbendera Indonesia dan menunjukkan itikad buruk. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kesepakatan, janji, klausul, atau pasal-pasal dalam perjanjian joint venture menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam *joint venture agreement* PT. Wallem Sentosa Shipping Services tertuang hak, kewajiban serta penyelesaian secara arbitrase yang tercantum dalam Pasal 16.2, Pasal 16.3, dan Pasal 16.4. Tergugat ingin mencantumkan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai media arbitrase. Hal ini tidak selaras dengan pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang mana seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Proses yang dilakukan di SIAC tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia dikarenakan PT. Wallem Sentosa Shipping Services merupakan sebuah perusahaan yang didirikan atas dasar hukum Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat mengenai cara menyelesaikan perkara wanprestasi. Tergugat ingin menyelesaikan masalah ini melalui jalur non-litigasi yaitu arbitrase, sedangkan penggugat menginginkan penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Ketidaksinkronan terkait peraturan perundang-undangan yang ada dengan *joint venture agreement* yang tertuang dalam PT. Wallem Sentosa Shipping services menjadi catatan khusus. Pelimpahan masalah kepada Pengadilan Negeri Jakarta tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam *joint venture agreement*.

KESIMPULAN

Modal asing digunakan oleh negara-negara berkembang untuk pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan tujuan lain seperti substitusi impor dan ekspor. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), kegiatan penanaman modal asing di Indonesia harus dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Persyaratan pembentukan perusahaan patungan termasuk komposisi saham dan persetujuan investasi asing. Sengketa PMA bisa timbul karena pencabutan izin, wanprestasi, nasionalisasi, atau pelanggaran hukum. Penyelesaian bisa melalui litigasi atau non-litigasi seperti arbitrase. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia diatur oleh UUPM dan UUAAPS. Perlindungan hukum preventif dan represif penting dalam menangani sengketa. Kasus wanprestasi oleh investor asing di Indonesia menimbulkan sengketa yang menyangkut penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan. Proses non-litigasi dan litigasi tergantung pada perjanjian joint venture dan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pembentukan PT Wallem Sentosa Shipping Services yang merupakan pendirian perusahaan patungan PT Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co Limited. Penyelesaian sengketa

harus sesuai dengan yang tertera pada *joint venture agreement*. Klausula *choice of forum* dalam *joint venture agreement* menjadi penentu di mana sengketa akan diadili. Keharmonisan antara *joint venture agreement*, anggaran dasar dengan peraturan perundang-undangan Indonesia perlu dilihat lebih detail oleh institusi yang berwenang agar tidak menimbulkan kerancuan di kemudian hari ketika muncul sebuah sengketa.

REFERENSI

- Asikin, Zainal & Amiruddin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Black Law's Dictionary
- Calle, A. V. (2018) *Joint Venture Governance: A Dissection Of Agreements and Their Anatomy*. New Jersey: The State University of New Jersey
- Cindy Theresia et al., (2023) "Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut" 2(3), 219–34
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Haide, M. & Tarek T. Y. A. (2018) Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia, *International Journal of Energy Economics and Policy* 8(4), 147-51
- Hasanudin, M. (2010) "Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*
- Hawkins, C. V. and Andrew, S. A. (2011) "Understanding Horizontal and Vertical Relations in the Context of Economic Development Joint Venture Agreements" *Urban Affairs Review* 47(3)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Indonesia, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembar Negara 67 tahun 2007, Tambahan Lembar Negara No. 4724
- Indonesia, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembar Negara No. 106 tahun 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 15 Mei 2024
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rajagukguk, E. (1997) *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia* (Pidato pengukuhan guru besar bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Jakarta)
- Rajagukguk, E. (2020) *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Depok: Rajawali Pers
- Sidiartama, R. T., et. al. (2016) "Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah" *Diponegoro Law Journal* 5(4)
- Sornarajah, M. (2017). *The International Law on Foreign Investment*, New York : Cambridge University Press
- Suharna, M. A., (2020) "Implementation Of Joint Venture Agreement From Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment", *Jurnal Mantik* 6 (25)
- Tan, David., et. al. (2023) "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian *Joint Venture* Ditinjau dari Kepastian Hukum" *Eksekusi: Journal of Law* 5(2), 183
- Togatorop, Marulak. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press